



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 16 Agustus 2023

Kepada

Yth. 1. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
2. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0021/SE/2023

TENTANG

KEGIATAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK (KTP-EL) DAN PENYELENGGARAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) UNTUK LAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital serta dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, serta sebagai bentuk dukungan pada suksesi penyelenggaraan pemilu Tahun 2024 dan penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka mendukung data penduduk Tunggal sebagai dasar penerbitan dokumen KTP-EL bagi penduduk (merekam data biometrik penduduk), Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat sedang melaksanakan pelayanan perekaman KTP Elektronik (KTP-EL) bagi penduduk Wajib KTP-EL (usia ≥ 17 Th) dan penduduk usia pemula (17 Th $>$ usia ≥ 16 Th), serta Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Kegiatan ini dilaksanakan agar penduduk yang berdomisili di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki IKD sebagai alat bukti identitas diri dalam bentuk digital yang fungsinya sama dengan KTP-EL secara fisik, dengan terlebih dahulu melakukan proses unduh / *download* aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui perangkat *Handphone / Smartphone* (gawai) yang menggunakan basis OS android atau iOS.
3. Perekaman KTP-EL dan Aktivasi IKD dapat dilakukan oleh masyarakat di kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat dan di seluruh loket pelayanan kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat atau melalui pelayanan Jemput Bola **Jawara Keliling** yang dilakukan langsung kepada masyarakat.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, maka diharapkan instansi Bapak/Ibu/Saudara apabila penduduk menunjukkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui gawai sama fungsinya dengan KTP-EL secara fisik.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,

Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
7. Ketua KPU Kota Jakarta Barat